

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN
DALAM TRADISI ADU BAGONG DI JAWA BARAT
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Regita Wahyu Mareta

NIM : C03216040



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Regita Wahyu Mareta

NIM : C03216040

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
Dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau
dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 November 2019

Saya yang menyatakan



Regita Wahyu Mareta
NIM. C03216040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta NIM C03216040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 November 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta NIM. C03216040 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 19 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : REGITA WAHYU MARETA
NIM : C03216040
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK
ISLAM
E-mail address : regitawahyu83@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM TRADISI

ADU BAGONG DI JAWA BARAT DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN


HUKUM PIDANA ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2020
Penulis


(Regita Wahyu Mareta)

pidana penganiayaan hewan. Pada permainan Adu Bagong ini memperlihatkan bagaimana anjing sengaja di adu oleh pemiliknya dengan harapan apabila anjing tersebut menang, maka nilai jual anjing tersebut bertambah mahal. Babi hutan yang diadu sudah diwajibkan untuk sekarat bahkan mati. Tindakan pidana penganiayaan hewan yang terjadi pada permainan Adu Bagong sangat jelas bahwa orang-orang tersebut menggunakan hewan untuk maksud tertentu sampai hewan tersebut harus mengalami luka, sekarat bahkan mati. Berikut hewan dan penganiayaan yang didapat:

1. Bagong (babi hutan)

Babi hutan atau bagong diperoleh dengan cara diburu dan ditangkap hidup-hidup. Bagong yang masih hidup tadi dipersiapkan untuk dipertarungkan dengan anjing. Bagong pada awal pertandingan memiliki stamina yang kuat dan energik. Pada saat para panitia memulai pertandingan, bagong tersebut akan diserang oleh seekor anjing. Penyerangan dilakukan mulai dari saling berkejaran, berkelahi sampai pada saat anjing menggigit bagong. Pada saat anjing berhasil menggigit bagong, maka anjing tersebut dinyatakan menang. Bagong yang digigit pasti memiliki luka bekas gigitan anjing. Luka itu dibiarkan begitu saja dan bagong tersebut diadukan dengan anjing yang lainnya. Semakin banyak bekas gigitan anjing, maka semakin banyak pula luka yang dialami oleh bagong.

Bagong yang memiliki banyak luka lama kelamaan akan lemas. Pada saat kondisi yang seperti ini, tidak jarang dari pemilik bagong

mempersilahkan para pemilik anjing untuk melatih anjingnya diadu dengan bagong. Pertarungan dilakukan satu bagong melawan beberapa anjing aduan. Hal seperti ini jelas tidak seimbang, sehingga bagong harus berusaha keras melawan dan mempertahankan hidupnya. Melawan dengan tenaga yang lemah dan luka dimana-mana membuat bagong sudah pasti kalah hingga akhirnya sekarat dan mati.

2. Anjing

Tidak hanya babi hutan yang mengalami luka, tetapi hal serupa biasanya juga terjadi pada anjing. Akan tetapi, anjing masih diperhatikan oleh pemiliknya, sehingga nasib anjing tidak seburuk bagong. Luka yang dialami anjing biasanya didapat ketika ia diseruduk oleh bagong dan terkena taring bagong yang tajam. Taring bagong dapat merobek kulit anjing, apabila kulit anjing robek karena taring tersebut, maka pemiliknya akan menjahit secara pribadi atau dibawa ke dokter hewan.

Luka robek karena taring bagong saja yang sering dialami anjing. Pada saat anjing menggigit bagian tubuh bagong dengan kuat, maka mereka akan segera memisahkannya dengan cara dicongkel menggunakan kayu yang dimasukkan disela-sela gigitan anjing. Pencongkelan ini bertujuan untuk menghindarkan darah bagong terhisap oleh anjing. Apabila darah bagong sampai masuk dalam tubuh anjing, maka darah tersebut akan merusak kesehatan anjing dan setelah beberapa hari anjing akan sakit dan ada yang sampai mati.

Rasa sakit, rasa tidak nyaman karena bertarung, luka, sekarat bahkan sampai mati yang di dapat oleh para hewan tersebut termasuk dalam tindak pidana penganiayaan hewan. Tidak hanya manusia yang perlu dilindungi dari penganiayaan, hewan pun juga harus dilindungi agar tidak diperlakukan sesuka hati manusia atau sampai dianiaya. Hukum di Indonesia juga mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap hewan dan larangan untuk menganiayaa hewan.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat

1. Analisis hukum positif terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan tradisinya. Akan tetapi, tradisi di Indonesia juga banyak yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah tradisi Adu Bagong. Tradisi mempertarungkan dengan sengaja antara babi hutan (bagong) dan anjing ini menyebar di daerah Jawa Barat. Adu Bagong merupakan tradisi yang memiliki manfaat dan *mudharat* dalam pelaksanaannya. *Mudharat* dalam tradisi ini diantaranya:

- a. Menganiaya hewan
- b. Mengambil keuntungan dari adanya penganiayaan hewan
- c. Memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda
- d. Memicu timbulnya perjudian

Anjing dan bagong yang diadakan akan membuat salah satu dari hewan tersebut terluka, baik dari bagong yang menerima luka gigitan bertubi-tubi atau anjing yang mengalami luka sobek karena taring babi. Pemanfaatan anjing untuk membasmi hama bagong dengan cara diadakan dan dipertontonkan serta mengambil keuntungan dari diadakannya tontonan tersebut merupakan pemanfaatan yang tidak patut dan melampaui batas karena pemanfaatan tersebut menimbulkan adanya hewan yang terluka.

Pembasmian hama babi hutan atau bagong dengan cara dipertarungkan dan dipertontonkan juga dirasa kurang baik untuk dilihat karena akan banyak generasi muda yang melihat pertarungan tersebut merasa bahwa perbuatan tersebut dianggap biasa dan menimbulkan tidak adanya rasa belas kasihan terhadap hewan, sehingga memungkinkan para generasi muda apabila melakukan penganiayaan hewan dianggap hal yang biasa dan tidak melanggar hukum.

Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 302/44/HUKHAM pada tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pelarangan Pertunjukan Adu Bagong yang mana larangan tersebut dilakukan karena adanya unsur penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong yang melanggar ketentuan Pasal 302 KUHP. Akibat dari surat edaran ini membuat tradisi Adu Bagong yang menyebar di daerah Jawa Barat

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau barang milik manusia dan diatur dalam al-Qur'ān maupun al-Sunnah. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut *jarīmah*. Pada penganiayaan hewan hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus hanya saja Islam melarang manusia untuk menganiaya hewan. Dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu

- a. Unsur formal adalah adanya undang-undang atau *naṣṣ* yang melarang perbuatan tersebut. Penganiayaan hewan dilarang baik dalam undang-undang maupun dalam *naṣṣ* yaitu pada Surah Al-mu'minun ayat 21, HR. Abu Daud – 2300, HR. Muslim – 4160, HR. Abu Daud – 2199.
- b. Unsur materiil adalah perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum. Pada Adu Bagong ini pertarungan yang diadakan oleh masyarakat merupakan tindakan dengan sengaja menyakiti hewan dengan cara dipertarungkan. Pertarungan ini mengakibatkan luka-luka bahkan mati dan hal seperti ini dilarang oleh Islam karena telah mengadu makhluk Allah dan menyebabkan penderitaan pada diri makhluk tersebut.
- c. Unsur moral adalah pelaku seorang mukallaf yaitu orang yang *aqil* dan *baliqh*. Orang-orang pemilik anjing dan pemilik bagong yaitu mereka orang yang telah dewasa dan sehat akal dan jiwanya. Sehingga mereka

